



BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR 15 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 79 TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya dalam peningkatan mutu pendidikan serta guna meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga pendidik di Kabupaten Konawe Utara, dipandang perlu memperhatikan peningkatan serta pendapatan penghasilan guru (pendidik) Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 79 Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara Nomor 79 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020.

#### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Konawe Utara;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang mempunyai pos anggaran tersendiri dalam APBD;
7. Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai yang merupakan unsur dari Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh SKPD untuk menunjang pelaksanaan tugas dalam SKPD;
8. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

**BAB II**  
**PERUBAHAN**

**Pasal 2**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018 Nomor 235), diubah sebagai berikut :

- I. Ketentuan dalam Pasal 121 Ayat (5) diubah, sehingga Pasal 121 Ayat (5) berbunyi sebagai berikut :

(5) Pemberian Honorarium bagi PPPK meliputi :

- a. Penganggaran honorarium bulanan dapat disediakan bagi PPPK yang memiliki peran dan kontribusi serta terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan di masing-masing SKPD, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPD, dan besaran honor diatur dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Honor per-bulan (Rp)
1.	S1	350.000,-
2.	D.II.III	300.000,-
3.	SMA	250.000,-
4.	Operator Komputer	500.000,-
5.	Operator Simda	750.000,-
6.	Operator SIM-PBB	750.000,-
7.	Sopir Biasa	500.000,-
8.	Sopir Truk	600.000,-
9.	Operator Alat Berat	700.000,-
10.	Penjaga Malam	750.000,-
11.	Sopir Bupati dan Ketua DPRD	3.500.000,-
12.	Sopir Wakil Bupati	3.000.000,-
13.	Sopir Wakil Ketua DPRD	2.500.000,-
14.	Sopir Sekda dan Pejabat Eselon II	1.500.000,-
15.	Ajudan Bupati dan Wakil Bupati	3.500.000,-
16.	Cleaning Service	750.000,-
17.	Sopir Ambulance	1.000.000,-
18.	Sopir Mobil Jenazah	1.000.000,-

19.	Motoris Angkutan Ambulance Laut	1.000.000,-
20.	Satgas Kebersihan, Persampahan dan Pertanaman	1.000.000,-

- b. Selain honorarium bulanan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), terdapat pula honorarium PPPK pada Satuan Pendidikan yang berperan dan berkontribusi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan masing-masing yang besaran honorariumnya diatur dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Honor per-bulan (Rp)
1.	S1	1.000.000,-
2.	D.II.III	750.000,-
3.	SMA	500.000,-

- c. Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berakhir setelah dilakukan pengangkatan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak melalui sistem seleksi.

### **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu  
Pada tanggal : 31 - 3 - 2020

*MR* **BUPATI KONAWE UTARA, *Σ***

*H. Ruksamin*  
**H. RUKSAMIN *Λ***

Diundangkan di : Wanggudu  
Pada Tanggal : 31 - 3 - 2020

**SEKRETARIS DAERAH**  
***Σ* KABUPATEN KONAWE UTARA, *Λ***

*H. Martaya*

**H. MARTAYA**